

MENGARIFI KEBERADAAN GEREJA

Potret Toleransi pada Masyarakat Tapung Hulu Kampar

Ahmad Shaleh

Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: asholeh819@gmail.com

Hasbullah

Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: hasbullah@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena bahwa masyarakat Desa Sukramai merupakan masyarakat yang terletak di Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung hulu. Di mana terdapat tiga agama yang hidup berdampingan dan sampai sekarang belum pernah terjadi konflik antar pemeluk agama tersebut. Sebagaimana diketahui mayoritas agama di Desa Sukaramai yaitu Islam, akan tetapi perlu diketahui keberadaan gereja tidak jauh dari rumah orang Islam. Meskipun demikian, pemeluk antar agama dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain, seperti tetangga mereka yang beragama lain mengalami musibah, mereka menjenguknya dan ketika melaksanakan ibadah saling menghormati. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai bentuk-bentuk toleransi umat Islam terhadap keberadaan gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu dan faktor pendukung dan penghambat terjadinya toleransi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk toleransi umat muslim terhadap keberadaan gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu tidak menimbulkan konflik dikarenakan antar umat beragama saling menghormati, saling menjaga dan melindungi serta kerjasama dalam kegiatan keagamaan. Lebih lanjut, diketahui bahwa faktor pendukung terjadinya toleransi yaitu dikarenakan ajaran agama dan peran tokoh agama yang selalu menjaga kerukunan umat beragama

Kata kunci; *toleransi, umat Islam, Gereja*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang pluralis artinya bahwa Indonesia adalah Negara yang dihuni oleh beragam suku, budaya, ras, adat, istiadat, serta agama. Ada budaya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lainnya. Setiap budaya memiliki bahasa, dan adat istiadat yang tidak sama pula. Selain itu, agama yang dianut

masyarakat pun berbeda-beda walaupun mayoritas adalah beragama Islam, namun di Negara ini masih ada penganut Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Serta Konghucu. Dengan kata lain bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang penduduknya majemuk dari segi suku, budaya, dan agama.

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang

berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat (Ghazali, 2004:127). Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah 'damai', 'selamat' dan 'menyerahkan diri'. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah "Islam agama *Rahmatan Lil Alamin*" (agama yang mengayomi seluruh alam). Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah SWT, karena itu tidak mungkin disamakan (Al-Munawwar, 2005:13).

Toleransi dalam pergaulan antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Demi memelihara kerukunan beragama sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari terjadinya konflik. Menurut Masykuri (2001:13), konflik antar umat beragama disebabkan oleh sikap merasa paling benar dengan cara mengeliminasi kebenaran orang lain.

Sikap kaum muslim kepada penganut agama lain jelas, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yaitu berbuat baik kepada mereka yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalankan kerjasama dengan mereka, lebih-lebih tidak mengambil sikap toleran dengan mereka. Islam sama sekali tidak melarang orang Islam untuk membantu siapapun selama mereka tidak memusuhi umat Islam, tidak melecehkan symbol-simbol keagamaan mereka atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka.

Kaum muslim diwajibkan oleh al-Qur'an melindungi rumah ibadah yang telah dibangun oleh orang-orang non muslim sebagaimana firman Allah SWT dalam surat A-Hajj 22: 40:

(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuban kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keagasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Depag RI, 1976:152).

Dari ayat di atas yang dimaksudkan untuk kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak menjadikan perbedaan agama alasan untuk tidak menjalankan hubungan kerjasama dengan mereka,

lebih-lebih mengambil sikap yang tidak toleran kepada mereka.

Kita ketahui di atas agama Islam sangat menekankan sikap bertoleransi, seperti halnya Islam, dalam ajaran Katolik juga ditemukan konsep kerukunan, hal ini tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II (1962-1965) tentang sikap terhadap agama-agama lain didasarkan pada kisah-kisah rasul-rasul kejadian 17:26 sebagai berikut: *“adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat yang asalnya pun satu juga, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk mengbuni seluruh bumi.”* (Husaini, 2015:54).

Dalam bagian lain dari mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan, *“dalam zaman kita ini, di mana bangsa, manusia semakin hari semakin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi kokoh. Gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan juga antar bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup berkawan.”* (Husaini, 2015:54).

Pembinaan Kerukunan Hidup dan Toleransi juga tercantum dalam deklarasi konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, yakni *"Kasihnilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap,*

hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihnilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.” Isi deklarasi di atas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya mesti mereka berlainan agama. Sikap hormat-menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.

Masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menganut tiga kepercayaan, yaitu Islam, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Di sana terdapat Gereja yang tidak jauh dari rumah orang Islam. Meskipun masyarakat di sana dominannya menganut dua kepercayaan, mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini dapat terlihat ketika tetangga mereka yang beragama lain mengalami musibah, mereka menengok dan ketika melaksanakan ibadah mereka saling menghormati.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Sukaramai, penulis memilih tempat penelitian ini karena banyak hal-hal yang menarik yang membuat penulis tertarik untuk di teliti yaitu terdapat banyak gereja yang berdiri di tengah-tengah mayoritas umat muslim tetapi, tidak pernah terjadi konflik.

Konteks Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin adalah ingin mengetahui bentuk Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja

di Desa Sukaramai kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya Toleransi.

Untuk mencapai tujuan itu, data diperoleh melalui seorang informan penelitian, atau informan pokok. Menurut Koentjaningrat (1992:130), informan pokok adalah orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi yang lebih mendalam, penentuan informan pokok dengan kriteria sebagai berikut :

Pertama, Orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam dan rinci tentang sistem sosial budaya masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Kedua, Orang yang mampu memberikan informasi secara mendalam tentang toleransi pada masyarakat Muslim terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan struktur sosial masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dari berbagai kalangan dan umur. Untuk melihat kebenaran data dalam penelitian ini dilakukan *cross checks* data di antara informan-informan yang ditentukan di lapangan, seperti Sekretaris Desa, tokoh

agama Kristen, tokoh agama Islam, pemuda Kristen dan Islam, dan masyarakat.

Setelah data diperoleh, maka teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penulis memberikan deskripsi mengenai subyek peneliti berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti (Fathoni, 2006). Teknik analisis data deskriptif juga merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.

Toleransi Umat Muslim Terhadap Keberadaan Gereja

Dalam perjalannya, masyarakat muslim di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, dapat di lihat beberapa hal, yaitu:

Pertama, Saling Menghormati. Proses terjadinya toleransi di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu tidak lepas dari usaha pemerintah setempat untuk menyatukan warganya meskipun berbeda suku, etnis dan keyakinan. Pada jajaran pemerintahan setempat yang ada ditempati oleh semua kalangan demi menjaga kebersamaan dan kerukunan warganya. Jabatan dari tingkat RT, RW dan Kelurahan ditempati oleh semua kalangan yang berkompeten.

Dengan demikian tidak terjadi diskriminasi golongan tertentu. Selain itu intensitas pertemuan yang sering diadakan oleh pihak pemerintah setempat, menambah erat hubungan antar warga di Desa Sukaramai (Wawancara, *Nasrullah*, 2021).

Ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh setiap umatnya masing-masing juga mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati satu dengan yang lain, sehingga terbentuknya kerukunan sangat mudah terjalin. Karena masing-masing umat atau warga dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama yang mereka yakini. Dengan demikian keharmonisan warga Desa Sukaramai akan tetap terjaga (Wawancara, *Arusman*, 2021).

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu sangat menghormati dan menjaga Toleransi antar warga, meskipun mereka berbeda keyakinan. Karena dengan mereka saling menghormati satu dengan yang lain, maka kehidupan bermasyarakat akan terjaga keharmonisannya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka saling menjaga stabilitas Toleransi dengan menghormati perbedaan yang ada. Baik dalam menjalani ibadah ataupun merayakan hari besar Agama mereka masing-masing. Dengan demikian mereka tidak merasa canggung dalam menjalankan ibadah mereka. Selain itu, untuk mempererat tali silaturahmi di antara warga, mereka mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk

menjaga kerukunan diantara mereka. Misalnya pertemuan PKK dan arisan yang mereka adakan setiap sebulan sekali.

Pada acara-acara perayaan tertentu yang diadakan oleh pemeluk agama yang lain yang sekiranya warga yang lain biasa membantu meskipun berbeda keyakinan, mereka akan saling bantu-membantu sesuai dengan kemampuan. Misalnya dalam Kristen Protestan ada Perayaan Natal, Hari Raya Paskah, warga Muslim akan membantu mengatur Keamanan dan mengatur parkir kendaraan di samping Gereja. Karena dengan begitu akan menambah hubungan keharmonisan di antara mereka.

Kedua, Saling Menjaga dan Melindungi. Masyarakat Desa Sukaramai yang mayoritas beragama Muslim dan Protestan sebagai agama minoritas telah lama menjalin hubungan sosial yang baik. Hidup berdampingan dengan agama yang berbeda memang memiliki tantangan tersendiri untuk selalu menjaga sikap dengan perbedaan yang ada. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang warga Desa Sukaramai.

“Bahwa selama ini kami sebagai masyarakat Muslim yang tinggal berdekatan dengan masyarakat yang beragama Protestan tidak pernah terjadi konflik dengan mereka (umat protestan), kami selalu menjaga toleransi. Kalau ada yang terkena musibah seperti meninggal kami selalu mengunjungi. Kehidupan kami rukun dan damai tanpa pernah terjadi konflik sekalipun” (Wawancara, *Wawan*, 2021).

Kemudian juga hal yang diungkapkan oleh salah seorang umat Protestan yang dalam kesehariannya ia bergaul dengan umat Islam namun enggan menyinggung agama lain karena dinilai sensitif dan rawan menimbulkan konflik.

Saya termasuk pemuda Protestan yang memiliki banyak teman Muslim, kami juga tidak sungkan untuk berkumpul dan ngobrol bersama mereka, mereka ramah-ramah. Obrolan kami tidak pernah menyinggung masalah agama. Kami selalu berusaha menjaga toleransi yang baik, sehingga sampai kini saya selalu bergaul baik dengan mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh agama kami, saya rasa begitupun yang diajarkan oleh agama Islam (Wawancara, *Arliana*, 2021).

Ketiga, Kerjasama dalam Kegiatan Keagamaan. Kita semua umat berbeda agama, harus membedakan mana urusan agama dan mana urusan sosial. Masalah agama, masing-masing menurut kepercayaannya, dan bisa dikerjakamkan. Hal ini sesuai dalilnya: “lakum diinukum waliyadain”. Artinya: “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Maksudnya adalah bagi pemeluk Islam menjalankan agama Islamnya, sedangkan bagi non muslim menjalankan agamanya sendiri jangan dicampur adukkan antara agama kamu dengan aku dikerjakan secara bersama-sama.

“Masyarakat di sini hidup rukun dan saling menghargai atas dasar tidak

saling mengganggu dalam masalah ibadah. Seperti ada dua tempat ibadah yang letaknya berdekatan, tetapi sesama umat berbeda agama saling menyadari dan memahami. Contoh ketika umat Islam sedang melakukan kegiatan keagamaan, maka umat non muslim menghargai umat Islam dengan tidak membunyikan suara musik ataupun sebagainya yang mengganggu kegiatan keagamaan orang muslim, agar terlaksana dengan lancar kegiatan keagamaan orang muslim. Begitu pula dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti hari raya phaska umat kristiani menjalankan dengan suka cita karna umat Islam senantiasa menjaga dan menghormati jalannya perayaan tersebut dengan tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu perayaan tersebut seperti: tidak membunyikan musik.” (Wawancara, *Waman*, 2021).

Keempat, Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama. Kerukunan ditinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu ruknûn yang memiliki arti tiang, dasar, sila. Sedangkan Jamaknya ialah arkan yang berarti suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan pemaknaan tersebut kemudian kerukunan dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berbeda dan tiap-tiap unsur tersebut saling menguatkan. Sehingga suatu kesatuan tidak dapat terwujud jika terdapat di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi (Al-Munawar, 2005: 53-54).

Dalam penggunaannya di keseharian, kata rukun dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki keseimbangan, khususnya yang berkaitan antara hak dan kewajiban. Kerukunan dapat dimaknai pula sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagaimana yang di ungkapkan seorang pendeta: bahwa di desa Sukaramai masyarakat muslim dan Kristen Protestan saling menjaga kerukunan umat beragama dan saling menghargai perbedaan Agama dengan begitu konflik tidak akan terjadi (Wawancara, *Julianto*, 2021).

Kerukunan yang digunakan dalam wacana yang cakupannya lebih luas diartikan berbeda-beda berdasarkan tujuan, kepentingan dan kebutuhan pihak yang menggunakannya. Hal semacam ini umumnya ditemui dalam kerukunan yang terjalin antar golongan atau antar bangsa. Di Indonesia sendiri wacana kerukunan diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antar umat beragama dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang kemudian disebut trilogi kerukunan.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama

yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan terwujudnya kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konteks kerukunan antarumat beragama bukanlah merelatifkan agama-agama yang ada, dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) menjadi satu mazhab, namun harus dipahami sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan, di mana pertemuan antar agama tidak dapat dihindarkan.

Faktor Pendukung terjadinya Toleransi Umat Muslim di Desa Sukaramai Kecamatan tapung Hulu Kabupaten Kampar

Pertama, Ajaran Agama. Ajaran agama yang diyakini dan dianut oleh setiap umatnya, yang mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Membuat terbentuknya toleransi sangat mudah terjalin. Karena masing-masing umat atau masing-masing warga dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama yang mereka yakini. Dengan demikian, keharmonisan masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu akan tetap terjaga. Contohnya agama Islam

yang mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong meskipun beda keyakinan. Begitu juga umat ajaran yang dianut Kristen Protestan.

Kedua, Peran Pemerintah Setempat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah setempat sangat mengutamakan kerukunan warganya. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak membedakan warga yang satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan tidak terjadi kecemburuan sosial di antara warganya. Selain itu dalam menyusun struktur pemerintahan juga tidak menempatkan orang-orang dari etnis tertentu. Semua warga berhak mengisi posisi pemerintahan mulai dari Kepala desa RT, dan RW. Sehingga tidak mendiskriminasi satu golongan tertentu. Contohnya nyata ketika ada kegiatan yang diadakan oleh Kelurahan. Semua warga elemen masyarakat yang berkompeten diikutsertakan tanpa memandang suatu golongan tertentu.

Ketiga, Peran Tokoh Agama. Terbentuknya sikap Toleransi di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, juga tak luput dari peran Tokoh agama masing-masing, yang bertindak sebagai pengayom, pengawas dan penengah kaumnya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga lengkap sudah terbentuknya toleransi di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu. Karena semua elemen masyarakat saling bahu-membahu mewujudkan masyarakat yang aman dan damai.

Keempat, Kerjasama dalam Ekonomi. Manusia ditakdirkan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia, sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain tanpa membedakan Suku, Ras dan Agama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual.

“Menurut Lusdin Simanjuntak, masyarakat Desa Selama terbiasa bertemu dan berbicara dengan orang yang berbeda agama seperti: Orang Islam berbicara dan bertemu dengan orang non muslim ketika terjadi transaksi jual beli barang di pasar atau di toko. Orang Islam membeli TV, mobil, motor, emas, bahan-bahan pakaian atau barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya di toko milik orang Non Muslim. Begitu juga orang-orang non muslim berbicara dan bertemu dengan orang-orang Islam ketika transaksi jual beli barang dengan orang Islam, atau juga orang-orang Islam memperbaiki alat-alat elektronik orang-orang non muslim.” (Wawancara, Lusdin, 2021).

Kelima, Kerjasama dalam Kegiatan Bakti Sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Tuhan telah menciptakan manusia bersukusuku dan berbangsa-bangsa dari jenis laki-laki dan perempuan, tidak lain adalah saling kenal mengenal diantara

sesama. Manusia membutuhkan bantuan orang lain tanpa melihat orang tersebut, tanpa memandang agama seseorang, saling menghormati dan menghargai orang lain agar mampu terjalin kerjasama yang baik. Kerjasama yang rukun bisa terjadi, apabila diantara mereka saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dan mampu menjatuhkan pendapat. Tetapi juga sebaliknya, konflik bisa saja terjadi bila masing-masing umat beragama tidak mampu mempersatukan presepsinya. Dalam masyarakat terjadi intraksi sosial antara komponen baik secara individual, kelompok maupun lembaga. Inilah hasil wawancara dengan salah satu informan atas nama Arusman Kepala Dusun Desa Sukaramai:

Dengan adanya saling menghargai antara umat beragama, interaksi sosial, kami masyarakat Desa Sukaramai bekerjasama dalam hal seperti: kegiatan ronda malam bersama-sama antara berbeda agama demi menjaga keamanan desa, kerja bakti membersihkan jalan antara rukun tetangga, dengan begitu akan tercipta masyarakat yang hidup harmonis dan sebuah kesadaran akan pentingnya hidup bersama dan didasari dengan nilai-nilai toleransi. (Wawancara, *Arusman*, 2021).

Meskipun Islam sangat menghargai hubungan antara umat beragama akan tetapi masalah akidah dan ibadah tidak ada toleransi seperti yang tercantum dalam QS. Al-Kafirun : 6

Keenam, Saling Tolong Menolong. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling

tolong menolong antar warga sangat terjalin baik. Sikap toleransi yang ada pada masyarakat sudah mendarah daging. Tolong menolong, merupakan setau hal yang sering dilakukan bagi warga setempat bahkan pada warga yang berlainan keyakinan. Sikap tolong menolong merupakan faktor yang paling penting dalam menciptakan kerukunan bagi warga masyarakat desa Sukaramai. Seperti adanya turut sertanya masyarakat dalam membantu yang lain baik dalam acara pernikahan, acara kerja bakti, orang yang terkena musibah, atau acara pemakaman.

Setiap agama pasti mengajarkan sikap saling tolong menolong dengan sesama manusia. Dalam agama islam perintah tolong menolong terdapat dalam kitab Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan dalam agama Kristen Protestan di dalam Alkitab.

Sikap saling tolong menolong inilah diantara sebab terjaganya kehidupan umat beragama yang harmonis di desa Sukaramai. Toleransi yang baik dengan wujud tolong menolong mampu membawa kehidupan antar umat beragama di desa Sukaramai terasa damai dan memperkecil gejala konflik yang mengatasnamakan agama. Jika terjadi konflik kecil tentunya tidak lain hanyalah urusan pribadi masing-masing masyarakat.

Ketujuh, Bermusyawarah dalam Menentukan Keputusan. Musyawarah berasal dari bahasa arab شَاوَرَ yang bermakna berunding atau mengatakan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah

merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan kenduniawian.

Masyarakat Desa Sukaramai selalu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bersama, baik dalam urusan pemerintah, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan musyawarah khususnya yang berkaitan tentang masalah keagamaan selalu menghadirkan tokoh agama setempat mengingat bahwa Desa Sukaramai tidak hanya memiliki penganut satu agama saja, tetapi empat agama resmi di Indonesia dianut oleh masyarakat Sukaramai. Sehingga pihak yang minoritas tidak merasa dikucilkan oleh pihak yang mayoritas.

Melalui musyawarah keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tentu tidak mengandung unsur paksaan. Sehingga semua anggota musyawarah dapat melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Melalui musyawarah nilai keadilan dapat tercipta, nilai kebersamaan juga dapat terjalin dengan baik.

Kebersamaan yang bisa membawa sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang harmonis dan mampu meminimalisir konflik di dalam masyarakat. Hal ini pula yang selalu dijaga oleh masyarakat Desa

Sukaramai bersama aparat pemerintah kelurahan dan tokoh-tokoh agama. Sehingga masyarakat Desa Sukaramai mampu hidup berdampingan meski berbeda keyakinan.

Faktor Penghambat terjadinya Toleransi Umat Muslim Di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Pertama, Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah haruslah didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Pendirian rumah ibadat juga harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang disebutkan di pasal 14 ayat 1. Selanjutnya, pada ayat 2, dijelaskan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah. *Pertama*, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah harus paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. *Kedua*, dukungan masyarakat setempat paling sedikit harus berjumlah 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. *Ketiga*, harus ada pula rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Yang terakhir,

rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.

Umat kristen Protestan di Desa Sukaramai mereka mendirikan gereja sesuka hati mereka tanpa mengikuti peraturan bersama menteri agama sehingga desa sukaramai yang mayoritas muslim, banyak masyarakat di luar desa Sukaramai beranggapan bahwa agama islam yang menjadi minoritas. Hal ini didukung banyaknya pendirian Gereja di pinggir jalan sehingga merusak citra desa Sukaramai yang realitanya mayoritas agama di desa Sukaramai adalah Islam. Mereka tetap bisa mendirikan gereja karena ada unsur politik bahwa masyarakat kristen tidak akan mau memilih pada pemilu pilkada tetapi, untungya masyarakat di desa sukaramai masih saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan tetap menjaga toleransi

Sehingga tidak terjadi konflik antar agama (Wawancara, Yazid, 2021). Apabila dalam mendirikan tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama secara sosial dan budaya masyarakat setempat. Maka sering menjadi konflik antar warga. Hal itu terjadi karena tidak ada musyawarah terlebih dahulu ketika umat yang lain mau mendirikan tempat ibadah.

Kedua, Penyiaran Agama. Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain.

Karena agama tidak bisa dipaksakan. Apalagi seseorang yang sudah memiliki keyakinan tertentu. Apabila dipaksakan akan menyebabkan konflik.

1) Perkawinan Beda Agama

Semua agama tidak mengizinkan umatnya menikah dengan lain agama atau keyakinan. Karena perkawinan beda agama akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, apalagi menyangkut hukum perkawinan, warisan, dan harta benda.

2) Penghinaan Terhadap Golongan Lain.

Faktor yang tidak kalah penting dalam pengambat toleransi adalah adanya penghinaan terdapat golongan lain. Hal ini pernah terjadi di Desa Sukaramai bahwa salah satu orang melecahkan atau menghina kelompok lain. Tentunya orang atau kelompok yang dihina tidak terima, dan hal semacam itu, akan menghambat terjadinya toleransi, bahkan malah sebaliknya terjadi disintegrasi atau konflik antar golongan.

Namun hal itu akhirnya tidak terjadi sebab aparat desa dan tokoh masyarakat setempat mampu untuk meredam kemarahan dari pihak yang dihina atau dilecehkan. Maka dalam kehidupan di Desa Karangturi, sikap ini harus ditinggalkan sebab akan

menimbulkan kerugian diantara satu dengan lain.

Ketiga, Kurangnya Pemahaman Tentang Hidup Rukun. Pemahaman yang sempit dalam kehidupan bermasyarakat di desa Karangturi tentang arti hidup rukun, merupakan faktor yang akan menghambat toleransi warga masyarakat dan antar umat beragama.

Dalam penuturan bapak Abdul Latif, pemahaman kehidupan didesa ini tentang arti sebuah kerukunan sangat penting, sebab didesa ini terdapat berbagai macam perbedaan, jika tidak disikapi dengan baik akan menghambat terjadinya terciptanya toleransi yang mengakibatkan terjadinya sebuah konflik dalam masyarakat.

Hidup dalam masyarakat plural sikap saling tahu dan pengertian merupakan sikap yang penting untuk mewujudkan kehidupan yang rukun diantara warga masyarakat mapun yang berbeda keyakinan. Sebab jika tidak demikian, minimnya pemahaman arti pentingnya hidup rukun dalam masyarakat akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik untuk kemajuan warga desa Sukaramai.

Keempat, Tidak Menyukai Cara Beragama. Tidak menyukai cara beragama, merupakan sesuatu yang dapat mengganggu jalannya sebuah toleransi antar umat beragama. Misalkan, umat muslim menggumandangkan adzan dengan spiker yang keras, jika masyarakat yang berbeda agama ini tidak menyukai

bahkan dianggap mengganggu makan dilingkungan setempat makan akan membuat kerukunan menjadi berkurang, Oleh sebab itu kedewasaan beragama. Di lingkungan yang plural, keharusan untuk menghormati dan menghargai cara beragama orang lain merupakan hal yang sangat penting. Begitu juga sebaliknya bagi umat muslim, ketika orang-orang Kristen Protestan melakukan acara Perayaan di Gereja atau membunyikan musik dalam keagamaan.

Toleransi Umat Muslim Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Dari hasil temuan peneliti menganalisis, bahwa reaksi warga Desa Sukaramai terhadap keberadaan gereja di lingkungan mereka menunjukkan sikap toleransi. Sehingga kemudian terwujud kerukunan antara penganut Islam yakni warga yang bertempat tinggal di sekitar gereja dan penganut Protestan yakni para jemaat Gereja. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kerukunan hidup dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan agama mampu tercipta dengan adanya toleransi dari semua pihak yang bersangkutan.

Sikap toleransi yang ada di Desa Sukaramai mewujudkan kerukunan antarumat beragama. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati,

menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya mewujudkannya terdapat beberapa unsur penunjang. Pertama, adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Di Desa Sukaramai subyek merujuk pada umat Islam dan Kristen Protestan. Kedua, tiap subyek berpegang pada agamanya masing-masing.

Artinya kerukunan yang di bina dengan umat agama lain tidak lantas membuat pelakunya terpengaruh dan tetap berpegang pada keyakinannya. Ketiga, tiap subyek menyatakan diri sebagai partner. Kerelaan menerima adanya penganut agama lain yang berbeda. Dengan menjunjung saling pengertian, maka tidak ada yang menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subyek. Dengan begitu toleransi beragama dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain dengan segala bentuk sistem dan tata cara beribadah yang berbeda. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Selaras dengan pernyataan Rainer Forst mengenai toleransi, bahwas toleransi ialah upaya untuk menerima tanpa mengeluh, menyetujui atau menderita yang pada umumnya mengacu pada penerimaan bersyarat, dan tidak mengganggu keyakinan, tindakan atau kebiasaan yang dianggap salah namun masih bisa ditoleransi. Sehingga keberadaan mereka

tidak seharusnya dilarang atau dibatasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam toleransi ada unsur di mana suatu hal yang ditoleransi merupakan sesuatu yang dianggap salah. Apabila dikaitkan dengan konteks pendirian gereja di Desa Sukaramai di mana mayoritas warganya adalah masyarakat muslim, maka hal ini terlihat kurang tepat. Ini disebabkan persepsi yang berkembang dalam masyarakat, bahwa kehadiran rumah ibadah suatu agama di sebuah wilayah merupakan bentuk usaha untuk mempengaruhi warga sekitar wilayah tersebut agar berpindah agama. dalam Kaitannya dengan konteks pendirian gereja, relasi antara Islam dan Kristen di Indonesia kerap kali diwarnai oleh berbagai faktor yaitu konteks mayoritas minoritas, adanya kecurigaan, kesalahpahaman, dan minimnya informasi. Selain itu terdapat pula sebagian golongan yang menganggap bahwa agresivitas penyebaran agama atau misi misionaris telah terlanjur melekat dalam agama Kristen. Sehingga menyebabkan banyak dari kalangan umat Islam yang khawatir dengan keberadaan rumah ibadah umat Kristen di lingkungan mereka sebagai upaya perluasan agamanya.

Di Desa Sukaramai, bentuk toleransi yang tercermin dari kehidupan warganya sejalan dengan respect conception yang dikemukakan Rainer Forst, yakni konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pihak

yang bertoleransi menghormati pihak lain sebagai orang-orang yang berotonomi. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dalam hal keyakinan etis, mereka tidak memaksakan mengenai pandangan yang baik dan benar dalam praktik budaya mereka. Warga mengakui satu sama lain setara dalam hal politik, dengan berpedoman kepada norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak mendukung salah satu komunitas etis atau budaya tertentu. Demikian pula dalam hal menyikapi keberadaan gereja, warga lebih memilih untuk menghargainya sebagai hak Umat Kristen untuk dapat beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan menghormatinya sebagaimana orang-orang yang berotonomi, meskipun dalam segi keyakinan berbeda. Forst sendiri cenderung memilih konsepsi ini, hal ini dikarenakan menurutnya toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai di tengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa.

Berdasarkan wawancara dengan informan yang merupakan warga muslim Desa Sukaramai yang bertempat tinggal di dekat gereja. Menurut Pak Nasrullah, hubungan antara warga dan jemaat gereja terbilang baik. Selama tinggal disana belum ada konflik yang terjadi yang berkaitan dengan gereja. Beliau sendiri tidak mempermasalahkan aktivitas kebaktian umat kristiani, menurutnya setiap agama itu mempunyai caranya masing-masing (Wawancara, *Nasrullah*,

2021). Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Fauzan Ahmad, yang bertempat tinggal di samping gereja, belum pernah ada keributan mengenai gereja. Meskipun warga yang ada di sekitar gereja mayoritas umat Islam, sedangkan umat Kristen Protestan tergolong minoritas di Desa Sukaramai (Wawancara, *Ahmad*, 2021).

Istilah mayoritas dan minoritas telah umum ditemukan dalam wacana hubungan antar agama atau etnis. Pemahaman akan arti minoritas terdapat dalam konteks UU no. 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama:

1. Agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas, yang dimaksud disini adalah Islam.
2. Agama-agama di luar 6 agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU.
3. Aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama
4. Keyakinan / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
5. Dalam konteks indigenous people adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat.

Namun definisi tersebut belum mampu mencakup semua golongan minoritas. Definisi yang kemudian cukup membantu dalam menjelaskan perihal minoritas, salah satunya berdasarkan pernyataan Francesco Capotorti. Menurutnya, minoritas adalah sebuah

kelompok yang dari sisi jumlah lebih rendah dari sisa populasi penduduk suatu negara, berada dalam posisi tidak dominan, yang anggotamenjadi warga negara suatu negara yang memiliki karakteristik etnis, agama, bahasa yang berbeda dari sisi penduduk dan menunjukkan, meski hanya secara implisit, rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa mereka.

Dari definisi tersebut, terdapat dua kategori minoritas; kategori objektif berupa fakta kuantitas, di mana minoritas dilihat dari segi jumlah yang lebih rendah dari sisa populasi penduduk, dan kategori subjektif, minoritas dilihat dari segi rasa solidaritas sebagai komunitas minoritas.

Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, toleransi Umat Islam terhadap Keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Hulu terjalin rukun dan damai. Hal ini karena masyarakat telah menyadari toleransi beragama. Keanekaragaman agama akan menjunjung tinggi kerukunan beragama dengan cara saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong antar umat beragama.

walaupun masih ada masyarakat yang kurang memahami makna toleransi tersebut.

Kedua, bentuk Toleransi Umat Islam terhadap keberadaan Gereja di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yaitu Saling Menghormati, Saling Menjaga dan Melindungi, Kerjasama dalam Kegiatan Kegamaan, Menjaga Kerukunan antar umat Beragama.

Ketiga, faktor Pendukung Toleransi Umat Muslim di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah Ajaran Agama, Peran Pemerintah Setempat, Peran Tokoh Agama, Kerjasama dalam Ekonomi, Kerjasama dalam Kegiatan bakti Sosial, Saling Tolong Menolong, Bermusyawarah dalam Menentukan Keputusan. *Keempat*, faktor Penghambat Toleransi Umat Muslim di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah Pendirian Rumah Ibadah, Penyiaran Agama, Perkawinan Beda Agama, Penghinaan terhadap Golongan Lain, Kurangnya Pemahaman Tentang arti pentingnya Hidup Rukun di dalam Masyarakat, Tidak Menyukai cara Beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- AzyumardiAzra. *Toleransi Agama dalam Masyarakat Majmuk: Perspektif Muslim Indonesia, dalam buku Merayakan Kebesaran Agama (BungaRupai 70 Tahun DjobanEjffend.* Kompas, Jakarta: 2009.
- Arif Darmawan. *Peran Pendidikan Agama Islam dalam menumbuhkan Sikap Toleransi Antarumat Beragama Siswa SMK Karya Rini Yhi Kowani Yogyakarta.* Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2005.
- Arifin. *Konflik Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Kelurahan Kempas JayaKecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir.* Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2000.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- David G. Gilarnic. *Webster's World Dictionary of America Language.* New York: The World Publishing Company. 1959.
- Dendi Sugono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga).* Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama.* Bandung : Rosda Karya, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- H. M Ali dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* Jakarta: Bulan Bintang. 1989.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana Media Group. 2012.
- Khotimah. "Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru". *Jurnal Ushuluddin* 7. No. 2. Juli-Desember 2015.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia 1992.
- M. Atho Mudzhar dkk. *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.* Jakarta: Departmen Agama RI. Badan litbang. 2005.
- Masykuri Abdullah. *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001.
- Musrif. *Pola Komunikasi Pimpinan FKUB Kabupaten Banyumas dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Banyumas.* Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Gunung Djati. 2010.

- Mohammad Natsir. *Keragaman Hidup Antara Agama*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Hudaya. 1970.
- Moelong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya 2000.
- Nur Cholish Majid. Dkk. *Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama Studi atas Pemikiran Mubammad Arkond*. Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya. 2000.
- Said Agil Husin Al-Munawir. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Saiful Mujani. *Muslim demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Sri Suryati, Ni Luh dkk. *Panduan Budi Pekerti*, Denpasar: Dwi Jaya Mandiri. 2008.
- Syafruddin. *Suasana Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan & Analisis Terhadap Integrasi serta Konflik Masyarakat Bersangkutan*. Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin & Humaniora UIN Antasari. 2010.
- Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju*
- Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu. 1979.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Babasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.